



PUTUSAN

NOMOR 104/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT SEMAR KENCANA SEJATI, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Komplek Industri dan Pergudangan “Sinar Buduran”, Jl. Raya Lingkar Timur B-17, Banjarsari, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benardus Sugiarto Wibisono, SH., Advokat dan Konsultan Hukum Wiratno and Partners, Konsultan Hukum, Advokat beralamat di Gedung Plaza Mutiara Lantai 17 Suite 1701, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No.1 & 2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT ;**

L a w a n

PT TIGA PILAR SEJAHTERA, berkedudukan di Beltway Office Park Tower A Lt. 5, Jl. Ampera Raya, RW.2, Ragunan, Ps. Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akbar Surya Lantoranda, SH dan H. Priza A, S.H., para Advokat beralamat di kantor hukum “DKA & Co” berkedudukan di Jl. Plaza Karinda Blok B1-3, Jl. Karang Asri I RT.13/RW.3, Lebak Bulus, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2022, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Nomor 104/PDT/2023/PT DKI



Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 104/PDT/2023/PT DKI tanggal 14 Februari 2023 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 104/PDT/2023/PT DKI tanggal 14 Februari 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 575/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, tanggal 29 September 2021 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Distribusi No.022/PD/TPS/DES/2018;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap yaitu berupa:
 - a. Kewajiban Pokok yang belum dibayar sebesar Rp.16.331.069.743,- (enam belas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga Rupiah) ;
 - b. Denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp.703.597.165,- (tujuh ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima Rupiah)..
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;



DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 756.500,-(tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 29 September 2021 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 575/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 April 2022. Permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing untuk Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 April 2022 dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 April 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding (Dahulu Tergugat);
- Menghukum Pemanding (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara a quo ;

Atau,

Jika Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo berpendapat lain, Terbanding (Dahulu Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 575/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel. tanggal 29 September 2021 dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo dan telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2021 Nomor 575/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Nomor 104/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 575/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel. tertanggal 29 September 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **SELASA**, tanggal **14 MARET 2023** oleh kami **ABDUL FATTAH, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H. JALALUDDIN, S.H.,Mum.**, dan **MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **15 MARET 2023**, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **MAHDI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara tersebut diatas.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

H. JALALUDDIN, S.H.,Mum.

ABDUL FATTAH, S.H.,M.H.

MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.



Panitera Pengganti;

MAHDI, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Biaya proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00 +</u> |

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)